



PEMERINTAH KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK

01545892365002816800

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/367/DPMPTSP/XII/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari yayasan Rumah Hijaiyah El Fazz - POS PAUD Lily;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/074629/XII/2018-PAUD Diknas Tanggal 05 Desember 2018 Perihal :

Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : yayasan Rumah Hijaiyah El Fazz - POS PAUD Lily
Alamat : Komplek Pesona Pamulang RT. 002/015 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok
Nama Pimpinan : Yuniawati Fajriah
Alamat Pimpinan : Pesona Pamulang Blok A 2/17 RT. 002/015 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok
Masa Berlaku : 31 Desember 2018 s/d 30 Desember 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Komplek Pesona Pamulang RT. 002/015 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003

